

SKRIPSI

PENATAAN LAPAK PEDAGANG PASAR PAGI

DI KOTA SAMARINDA

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Disusun Oleh :

HISKIA DEWI TIRANDA

NPM : 2274201017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

SKRIPSI

PENATAAN LAPAK PEDAGANG PASAR PAGI

DI KOTA SAMARINDA

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Disusun Oleh :

HISKIA DEWI TIRANDA

NPM : 2274201017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 22 Juni 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Hiskia Dewi Tiranda
NPM : 22. 111007.74201.017
JUDUL SKRIPSI : Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : (A) Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 22 Juni 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

**Hiskia Dewi Tiranda
NPM: 22. 111007.74201.017**

Ketua Tim Penguji

**Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H
NIDN: 111068301**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hiskia Dewi Tiranda

NPM : 2274201017

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda merupakan hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya tahu pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulis Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI. Saya bersedia Tugas Akhir Penulis Hukum DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Hiskia Dewi Tiranda

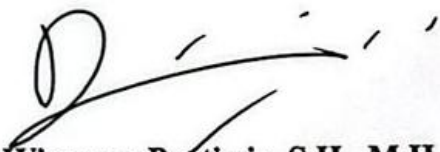
NPM : 2274201017

HALAMAN PERSETUJUAN

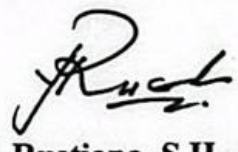
Nama : Hiskia Dewi Tiranda
NPM : 2274201017
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda

Menyetujui.

PEMBINBING I


Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II


Hj. Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 1107107705

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda


Dr. H. Ludali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Hiskia Dewi Tiranda
NPM : 2274201017
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda

Menyetujui.

PEMBINBING I



Dinna Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H
NIDN. 1107107705

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

~~Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda~~



Dr. H. Budali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Bertekunlah dalam doa

Setiap usaha penuh dengan ucapan syukur

Pengharapan akan datang menghampiri

Motto :

*Demikianlah Tuhan adalah tempat
perlindungan bagi orang yang terinjak,
tempat perlindungan pada waktu
kesesakan.*

Mazmur 9:10

ABSTRAKSI

Nama : Hiskia Dewi Tiranda
NPM : 2273201017
Judul Skripsi : Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda
Dosen 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
Pembimbing 2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

Penataan lapak pedagang pasar rakyat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pedagang yang menggantungkan penghidupannya pada aktivitas pasar. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penataan lapak pedagang Pasar Pagi Kota Samarinda dalam mewujudkan pasar sehat berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengelola pasar. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, konsep kesejahteraan, dan teori penataan pedagang sebagai landasan analisis, dengan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perdagangan bersama UPTD Pasar Pagi telah melaksanakan penataan lapak sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup zonasi, pembinaan, pengawasan, dan penerapan konsep pasar sehat, yang didukung faktor yuridis, kelembagaan, sarana-prasarana, dinamika kepentingan, dan ekonomi. Keberhasilan juga terlihat pada sistem klaster per jenis dagangan setiap lantai. Namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran, pengawasan belum maksimal, serta sebagian pedagang menilai lokasi relokasi kurang strategis sehingga berjualan di luar lapak dan berdampak pada pendapatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penataan pasar memerlukan pendekatan persuasif berkelanjutan serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Penataan, Lapak, Pedagang, Kewenangan, Pasar Sehat, Relokasi, Kesejahteraan.

ABSTRACT

Name : Hiskia Dewi Tiranda
NPM : 2273201017
Title : Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda
Instructor
1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

The arrangement of market stalls in traditional markets is a form of local government authority in realizing public welfare, particularly for traders dependent on market activities. This study examines the implementation of stall arrangement at Pasar Pagi, Samarinda City, to realize a healthy market based on Samarinda Mayor Regulation Number 9 of 2015, and identifies the obstacles faced by market managers. It applies theories of authority, welfare, and trader arrangement, using normative legal research with a statutory and conceptual approach supported by interview data. Results show that the Samarinda City Government, through the Department of Trade and the Technical Implementation Unit of Pasar Pagi, has carried out stall arrangements in line with prevailing regulations, covering zoning, guidance, supervision, and the healthy market concept, supported by juridical, institutional, infrastructural, interest-dynamics, and economic factors. Success is also evident in the cluster-based arrangement by type of goods. However, implementation is not yet optimal due to limited budget, insufficient supervision, and traders finding relocated stalls less strategic, leading them to trade outside designated areas and affecting their income. This study concludes that successful market arrangement requires a sustained persuasive approach and active stakeholder participation.

Keywords: Stall Arrangement, Local Government Authority, Healthy Market, Trader Relocation, Traders' Welfare.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kasih dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan Judul “Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda”. Penyusunan ini dimaksud untuk memenuhi sebagian syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini dapat terselesaikan karena dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Orang tua, Bapak Yunus Tappi’, dan Mama Suratni Tiranda yang selalu bersama dengan penulis memberikan dukungan, nasehat dan doa dengan penuh kasih yang tiada hentinya mengiringi penulis hingga mencapai tahap ini.
2. Adik penulis Andis dan Irene selalu memberikan dukungan serta doa untuk penulis selama ini.
3. Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan motivasi melalui bimbingan, arahan dan saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu H. Rustiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga membantu memberikan arahan, saran serta motivasi berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat mengemban ilmu untuk dipakai ke depannya.
7. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2022 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selalu membantu penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
8. Hiskia Dewi Tiranda yang penuh kesetiaan, kerendahan hati, serta semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, hal ini tentunya karena masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 29 Mei 2026

Penulis



Hiskia Dewi Tiranda

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENATAAN LAPAK PEDAGANG PASAR PAGI DI KOTA SAMARINDA	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Kewenangan.....	14
2. Konsep Kesejahteraan.....	18

3.	Penataan Pedagang Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Yang Sehat.....	22
B.	Landasan Faktual	25
1.	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Lapak Pedagang	25
2.	Kesesuaian Kebijakan Penataan dengan Kondisi Faktual Di Lapangan	26
3.	Koordinasi Antar Instansi dalam Penataan Pasar	27
4.	Efektivitas Kebijakan Penataan dalam Mewujudkan Ketertiban Pasar...	28
5.	Kepatuhan Pedagang terhadap Aturan Penataan	28
6.	Pengawasan terhadap Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi	28
7.	Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Penataan.....	29
8.	Aspek Keadilan dalam Penataan Pedagang Pasar Pagi	29
9.	Kendala dalam Penataan dan Mewujudkan Pasar Sehat	30
10.	Upaya Pemerintah dalam Memperbaiki Penataan Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda.....	31
11.	Pandangan Pedagang Terhadap Penataan Lapak Pasar Pagi.....	31
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENATAAN LAPAK PEDAGANG PASAR PAGI DI KOTA SAMARINDA.....		35
A.	Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda Dalam Rangka Mewujudkan Pasar Sehat.....	35
B.	Kendala Pengelola Pasar Dalam Mewujudkan Penataan Pedagang Pasar	47
BAB IV PENUTUP.....		49

A.	Kesimpulan	49
B.	Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda.
2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pagi
3. Contoh Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB)
4. Surat Penelitian Skripsi
5. Surat Keterangan telah melakukan penelitian skripsi
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum yang berprinsip sebagai negara kesejahteraan (*Welfare state*) menempatkan pemenuhan hak setiap warga negara sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah. Hal ini tercermin dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mempunyai komitmen nyata agar dapat terjaminnya hak masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang adil serta terarah dari pemerintah.¹

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pasar sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan publik kepada masyarakat.² berdasarkan konstitusional sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Keberhasilan pemerintah daerah tidak dilihat dari kemegahan infrastruktur, melainkan dari kemampuannya tanggung jawab dalam memenuhi hak masyarakat secara adil.³

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya dapat diukur sejauh mana telah memenuhi prasarana dan fasilitas dasar bagi seluruh masyarakatnya di wilayah kewenangannya⁴. Penataan pedagang pasar menjadi salah satu indikator nyata, mengingat keberadaan lapak pedagang masih ada yang belum strategis atau tidak sesuai dengan zonasi dalam pemenuhan pedagang.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Ke-12 (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm. 464.

² Fauzi, H. M., Basuki, E., & Sayadi. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Pasar Pada Pasar Penarukan Kabupaten Situbondo*. Acton, 20 (2), 2024. Hlm. 1.

³ Nancy Sofiani, "Pelaksanaan Pemerintah Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi Dan Otonomi Daerah", *Jurnal Umsb*, No. 2: 2023. Hlm. 234.

⁴ Jaidun. *Hukum Pemerintah Daerah*, Mazda Media, Malang. 2023. Hlm. 130-131.

Fungsi esensial lembaga pemerintahan dalam pelayanan dan penyediaan yang optimal bagi masyarakat. Pemerintahan memiliki kewenangan langsung terhadap pelayanan umum agar masyarakat merasa perlakuan yang di jalankan oleh pemerintah memenuhi tanggung jawab yang kompeten sesuai aturan hukum.⁵

Kewenangan pemerintah dalam memberi tanggung jawab melalui sistem desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat 3 (a) bahwa memberikan kewajiban kepada pemerintah kabupaten/kota untuk urusan perdagangan diwilayahnya.

Kewajiban pemerintah dalam pengelolaan pasar rakyat adalah melalui pelaksanaan penempatan lapak pedagang pasar rakyat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pasal 14 ayat (1), bahwa “Pemerintah daerah melakukan pembinaan, penataan, dan pengembangan pasar rakyat di wilayahnya secara adil.”

Suatu ketentuan yang menjadi standar hukum yang mengikat berarti setiap pedagang berhak mendapatkan penataan lapak, serta pembinaan pedagang, agar berlangsung tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan pasar memberikan kontribusi besar bagi pedagang menggantungkan mata pencariannya.

Penataan terarah oleh pemerintah dengan melalui penataan yang konsisten akan berpengaruh bagi kenyamanan berjualan, lancarnya aktivitas pedagang, serta kepastian bagi pedagang, sehingga tanggung jawab pemerintah dalam menentukan penataan dapat menciptakan tata kelola pasar yang tertib dan sehat bagi masyarakat.

⁵ Dinny Wirawan Pratiwie, Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Publik Di Kota Samarinda. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 28. 1, 2016.

Revitalisasi Pasar Pagi, meremajakan bangunan pasar guna meningkatkan kualitas pasar sehat. Pembangunan dilakukan tahun 2024, dan pasar rakyat terbesar dan tertua di Kota Samarinda, terdapat sekitar 2.500 pedagang, setiap lapak sebagai sumber penghidupan utama pedagang yang haknya dijamin konstitusi.⁶

Komitmen pemerintah dalam menjalankan kewenangan program atau kebijakan penataan lapak pedagang pasar harus memiliki komitmen yang selaras dan terarah agar menciptakan pengelolaan pasar sehat sesuai dengan ketentuan normatif yang dipakai.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki fokus yang berbeda dari penelitian ini khusus mengkaji aspek penataan penempatan lapak dalam kaitannya dengan standar keadilan ditetapkan regulasi.

“Enos Paselle dalam penelitiannya pada Pasar Pagi Samarinda, mengungkap dari segi kualitatif deskriptif bahwa masalah dalam hambatan pro dan kontra pedagang yang tidak layak sehingga dampak pada pedagang kurangnya minat pengunjung, melihat kebijakan aspek dari keputusan pemerintah daerah, lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Pagi Samarinda secara umum, terutama dari sudut pandang komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.”⁷

“Mahardika dan Rafieqah dalam penelitiannya menemukan bahwa mengenai penggunaan pendekatan administrasi yang lemah dalam penataan pasar menyebabkan pemerintah tidak menempuh secara efektif melakukan penataan pasar sesuai tujuan kebijakan publik”⁸. Namun pemerintah telah menjalankan

⁶ Lidia, “Studi ReDesain Pasar Pagi Samarinda,” *Kurva S: Jurnal Teknik Sipil* 1, no. 1 (2021): 1-10. Hlm. 30.

⁷ Enos Paselle, “Implementasi Kebijakan Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Pagi Samarinda).” Hlm. 51.

⁸ Mahardika, A., & Rafieqah, N. R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), Hlm. 1647. <https://doi.org/10.59141/Jiss.V2i10.431>.

administrasi sehingga ada kekeliruan dan kesenjangan antara pedagang dan pemerintah terkait penataan lapak.

Mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas kewenangan pemerintah dalam bertanggung jawab kebutuhan yang mendasar, menjadi isu yang masih perlu diperhatikan lebih lanjut terhadap penataan pedagang pasar yang berkeadilan terarah, dan sehat sesuai dengan ketentuan regulasi yang masih legal.

Ketentuan pada “Pasal 21 ayat (3); a. Penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi pedagang”, pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, menjadi standar normatif karena menetapkan hak pedagang secara konkret: penempatan yang adil, transparan dan memberikan peluang yang sama. Standar ini berlaku dan tidak tergantikan karena Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat hanya menyebut sebagai salah satu SOP dalam penataan pedagang pasar yang sehat.

Pengelolaan pasar rakyat ditetapkan sebagai urusan wajib oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi dan memberikan sensasi kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Setiap warga negara dipastikan memiliki haknya masing-masing, termasuk bagi para pedagang yang menggantungkan kehidupannya pada kebijakan penataan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Samarinda.

Setiap pedagang memiliki satu petak lapak sebagai hak penghidupan yang dilindungi konstitusi. Pemerintah kota Samarinda telah meletakkan dasar hukum yaitu Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman

Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat. Khususnya pada pasal 35 huruf e bahwa; “Standar operasional prosedur yang mendeskripsikan tugas, cara kerja, dan alur kerja setiap jabatan sebagai berikut: e. Penataan pedagang pasar.”

Mengenai penataan pedagang pasar yang menjadi inti perhatian dalam permasalahan berkaitan langsung dengan hak setiap pedagang untuk mendapatkan lapak/kios yang layak dan berkeadilan. Pelaksanaan ini kemudian didelegasikan kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda bersama UPTD Pasar di bawahnya. Dalam pelaksanaannya di Pasar Pagi Samarinda Penempatan lapak pedagang masih menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda belum sepenuhnya menjalankan kewajiban dan kebijakannya, berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa penataan lapak pedagang pasar belum berjalan optimal.

Terdapat pedagang yang menempati lokasi kurang strategis sehingga pembeli yang datang relatif lebih sedikit dan berdampak pada penurunan pendapatan. Kondisi tersebut mempengaruhi aktivitas usaha pedagang yang bergantung pada hasil penjualan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁹ Hal ini menandakan bahwa penerapan lokasi/zonasi pedagang di Pasar Pagi belum optimal.

Temuan di lapangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, dalam rapat *hearing* pada Februari 2026 menyatakan bahwa ada persoalan utama dalam penataan pedagang Pasar Pagi. Pemerintah juga mengakui ada kendala zonasi di mana sejumlah pedagang ditempatkan pada lokasi yang tidak sesuai dengan dagangannya. Sehingga penataan kondisi pedagang kurang strategis, akibatnya tujuan revitalisasi untuk pasar yang tertib, nyaman, dan adil belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal.¹⁰

⁹ Adminulansankaltim. (2026, 9-11 Januari), *Di Balik Gedung Baru Pasar Pagi Samarinda Pedagang Cemas Kehilangan Pembeli*. Ulasan Kaltim. <https://Ulasankaltim.Id/Di-Balik-Gedung-Baru-Pasar-Pagi-Samarinda-Pedagang-Cemas-Kehilangan-Pembeli>.

¹⁰ Headlinekaltim.Co, *Rapat Hearing Komisi Ii Dprd Samarinda: Penataan Kios Pasar Pagi Masih Bermasalah*, Februari 2026; Merdeka.Com, <https://Mediakaltim.Com/Ketidakjelasan-Penetapan-Kios-Pasar-Pagi-Tekan-Pedagang-Dprd-Samarinda-Kawal-Tahap-Kedua/>.

Demikian temuan fakta penelitian ini menguatkan urgensi terhadap penataan lapak pedagang di Pasar pagi Samarinda untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dampak terhadap pedagang. Mengidentifikasi kewenangan pemerintah dalam memberikan hak pedagang melalui penataan yang prosedural masih menjadi isu yang perlu diperhatikan dan diatasi lebih lanjut.

Penelitian ini berfokus pada kajian untuk mendorong perlunya identifikasi sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam menjalankan tanggung jawab terhadap penataan lapak pedagang pasar sesuai dengan standar normatif yang berlaku, serta apa yang menjadi kendala dalam penataan lapak pedagang pasar sebagai wujud pasar sehat secara menyeluruh. Dengan demikian menjadi titik pijak dan kebaruan dari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penataan lapak pedagang pasar pagi di Kota Samarinda mengingat pentingnya pengelola pasar dalam melakukan penataan lapak bagi pedagang yang tertib dan teratur. Dengan demikian, penelitian mengambil judul : **“PENATAAN LAPAK PEDAGANG PASAR PAGI DI KOTA SAMARINDA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda Dalam Rangka Mewujudkan Pasar Sehat?
2. Apa Kendala Pengelola Pasar Dalam Mewujudkan Penataan Pedagang Pasar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda Dalam Rangka Mewujudkan Pasar Sehat.
- b. Untuk Mengetahui Kendala Pengelola Pasar Dalam Mewujudkan Penataan Pedagang Pasar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai masukan kepada pihak terkait Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda Dalam Rangka Mewujudkan Pasar Sehat.
- b. Sebagai masukan kepada pihak terkait kendala Pengelola Pasar Dalam Mewujudkan Penataan Pedagang Pasar.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis terapkan pada penelitian ini ialah yuridis normatif (*legal research*) untuk mendalami aspek-aspek dalam penyelesaian masalah yang dimaknai dengan norma dan kaidah hukum.

Penelitian hukum normatif ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen, karena objek kajiannya terbatas pada aturan hukum tertulis dan bahan hukum sekunder yang Sebagian besar diperoleh dari sumber kepustakaan. Menggunakan bahan hukum untuk memperoleh karakter dan sifat hukum itu sendiri¹¹.

Adapun pengertian penelitian metode hukum normatif (*legal research*) yang dapat dipahami melalui beberapa pendapat para ahli hukum yaitu:

¹¹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Universitas Press, 2020), hlm. 45-46.

- a. Menurut E. Sefullah Wiradipradja, mendeskripsikan penelitian hukum normatif ialah penelitian yang menjadikan norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Mendalamnya pendekatan ini, hukum bukan hanya diketahui sebagai konsep yang berupa acuan semata, tetapi menjadi sistem yang sudah dilembagakan dan dinyatakan dalam bentuk norma, asas, dan institusi hukum yang resmi. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif juga diketahui secara penelitian hukum dogmatik, yaitu penelitian yang bertujuan mendalami, menjaga, dan meningkatkan sistem hukum positif melalui penalaran dan ilmu terkait hukum.
- b. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dengan Yulianto, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif ialah pengkajian untuk melihat hukum seperti suatu sistem norma. Sistem norma biasanya bisa terdiri dari asas-asas hukum, kaidah dan norma yang berdasarkan dari aturan dalam perundang-undangan, putusan hakim, perjanjian, dan doktrin atau gagasan para pakar hukum.
- c. Menurut Bambang Suggono, penelitian hukum normatif atau *legal research* adalah penelitian yang menganalisis berbagai aspek hukum, sistematika hukum, serta koordinasi mengenai peraturan perundang-undangan, historis hukum, hingga studi komparatif hukum. Penelitian ini juga sering disebut sebagai pengkajian hukum doktrinal atau pengkajian hukum dogmatik.
- d. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian dari hukum normatif termasuk metode untuk mengkaji ketentuan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum untuk dipakai sebagai dasar dalam merespon permasalahan hukum yang dialami. Penelitian hukum normatif bertujuan sebagai hasil argumentasi, teori, atau konsep sebagai rekomendasi dalam penyelesaian kasus hukum tersebut.
- e. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif ialah pengkajian hukum yang dilaksanakan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pengkajian ini dijuluki sebagai pengkajian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang kontras dari penelitian hukum sosiologis/empiris yang lebih memfokuskan dari penggunaan data primer.
- f. Menurut Sutandyo Wigyosubroto, mengatakan bahwasannya dalam pengkajian hukum normatif ialah seperti penelitian doktrinal, yaitu penelitian tentang hukum yang bisa dimengerti dan ditingkatkan berdasarkan doktrin untuk dijalankan bagi penyusun atau peningkatan dalam hukum tersebut.¹²

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian dan analisis sumber-sumber tertulis atau data sekunder. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum

¹² *Ibid.* Hlm. 46-47.

teoritis/dogmatis, seluruh bahan yang di gunakan berasal dari literatur dan dokumen hukum sah, tertulis, dan sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan regulasi.

Peraturan yang dikaji untuk mendalami hal ini, sebagai aspek hukum terkait kewenangan pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan penataan lapak pedagang pasar pagi. Namun demikian, dalam praktinya masih terdapat beberapa yang harus dibenahi untuk penataan pedagang pasar, oleh karena itu, peneliti akan mendasarkan analisis pada berbagai peraturan-peraturan yang relevan guna menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku akan di dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum

Sumber informasi dalam penelitian merupakan subjek dari bahan hukum itu didapatkan dengan menemukan solusi atas masalah hukum yang sedang diteliti. Maka dari itu, untuk dapat mengetahui suatu masalah hukum dan memberikan arahan tentang tindakan yang harus dilakukan, perlu penelitian terhadap sumber bahan hukum. Adapun beberapa bahan hukum yang akan penulis gunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Kumpulan peraturan tertulis yang berlaku dan mengatur perilaku warga negara. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan, dianggap sebagai bahan hukum utama atau primer. Berikut peraturan yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

setiap publikasi yang membahas hukum, meskipun bukan merupakan dokumen resmi, memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Publikasi tersebut mencakup berbagai jenis sumber seperti, buku teks yang menguraikan isu-isu hukum, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, jurnal, skripsi, serta hasil penelitian, situs web yang dipercaya berkaitan dengan legislasi dan relevan terhadap topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia. Konsep-konsep hukum dan

memberikan konteks untuk pemahaman terhadap materi hukum yang sedang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh bahan hukum, data serta penyelesaiannya, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Metode dan teknik yang penulis gunakan ini dengan cara mempelajari dan memahami bahan hukum bacaan dijadikan referensi dan memilah sumber yang relevan berdasarkan isu yang diangkat memuat bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Dengan mengumpulkan maupun mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, *website* resmi, buku, serta dokumen terkait pokok permasalahan guna mengetahui teori dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara guna memperoleh sumber data utama dengan teknik wawancara langsung kepada : Dinas Perdagangan/Pasar Kota Samarinda.

- a) Bapak Abdul Aziz, S.E selaku Kepala UPTD Pasar Pagi Kota Samarinda. Pengelola pasar dalam pelaksana di lapangan.

4. Analisa Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, memiliki keselarasan dalam mendukung penelitian. Sesuai dengan metode penelitian hukum yang digunakan dikaitkan dengan hukum dan asas-asas relevan serta permasalahan yang akan diteliti.

Terkumpulnya bahan hukum, akan dilakukan analisis komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang digunakan dan literatur terkait, guna memberikan pembahasan yang lebih mendalam. Selain itu, studi lapangan dilakukan untuk menghubungkan teori hukum dengan realitas yang terjadi dimasyarakat, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik hukum sesuai dengan kondisi faktual.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif dalam pendekatan kualitatif, yaitu melalui penafsiran terdapat unsur-unsur hukum yang akan dibuat. Interpretasi tersebut dipakai buat menilai dan memahami hukum, terlebih pada unsur hukum primer, manfaatnya untuk mengidentifikasi adanya ketiadaan norma, konflik antara norma hukum yang tidak jelas¹³. Hasil uraian ini akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan kejelasan komprehensif terkait peraturan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penataan lapak pedagang pasar pagi di Kota Samarinda.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

¹³ *Ibid.* Hlm. 58.

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENATAAN LAPAK PEDAGANG PASAR PAGI DI KOTA SAMARINDA

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori yang meliputi, Teori Kewenangan, Konsep Kesejahteraan, Teori Penataan Pedagang Dalam Pengelolaan pasar Rakyat Yang Sehat.
2. Landasan faktual yang berisi tentang wawancara dengan narasumber oleh Kepala UPTD Pasar Pagi pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG PENATAAN LAPAK PEDAGANG PASAR PAGI DI KOTA SAMARINDA

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda Dalam Rangka Mewujudkan Pasar Sehat.
2. Kendala Pengelola Pasar dalam Mewujudkan Penataan Pedagang Pasar.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PENATAAN LAPAK PEDAGANG PASAR PAGI DI KOTA SAMARINDA

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan memiliki makna yang sepadan dengan kata wewenang, yakni merujuk pada hak sekaligus kekuasaan seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan tindakan, mengambil keputusan, memberikan perintah, serta menjalankan tanggung jawab.¹⁴

Kewenangan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan, karena kewenangan pada dasarnya adalah kekuasaan yang diberikan melalui konstitusi atau sumber hukum yang asli¹⁵. Sebutan teori kewenangan bersal dari terjemahan Bahasa Inggris *authority theory*. Pada terminologi Bahasa Belanda dikenal sebagai *theorie van het gezag*.¹⁶

Kewenangan merupakan wujud dari kekuasaan yang bersifat resmi dan formal. Kekuasaan ini lahir dari dua sumber utama, yaitu melalui produk legislatif berupa undang-undang, atau melalui kekuasaan eksekutif dalam ranah administrasi pemerintahan. Secara garis besar, kewenangan mencakup kemampuan untuk mengatur kelompok masyarakat tertentu maupun untuk mengelola sektor pemerintahan yang telah ditetapkan. Bahasa Belanda kewenangan disebut *bevoegdheid*. Merujuk pada Black's Law Dictionary, *authority* dimaknai sebagai *legal power*, yaitu suatu hak yang melekat pada pejabat publik untuk mengambil tindakan atau memberikan perintah yang sah dalam batas-batas tugas dan tanggung jawab jabatannya bagi masyarakatnya¹⁷.

¹⁴ Danel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Volume. 02, Fakultas Hukum Sumatera Barat, Sumatera Barat, 2023. Hlm. 10.

¹⁵ Erniyanti, *Reformasi Birokrasi*. Batam: CV. Gita Lentera, 2023. Hlm. 7.

¹⁶ Mardani, *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2024. Hlm 145.

¹⁷ Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia. 2005. Hlm. 78.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perbedaan mendasar antara wewenang dan kewenangan. Yaitu pada Pasal 1 angka 6, kewenangan bermakna kekuasaan dari oleh pejabat pemerintah untuk bertindak di bidang hukum publik. Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa wewenang untuk memperoleh hak dari pejabat pemerintah.

Menurut Ateng Syafrudin, Kewenangan mengacu kepada kekuasaan yang bersifat formal, yaitu kekuasaan yang lahir dari pemberian Undang-undang. Sementara wewenang hanyalah bagian kecil yang tercakup di dalam kewenangan itu sendiri. Dengan kata lain, dalam satu kewenangan termuat beberapa wewenang. Sedangkan wewenang berkaitan dengan ruang lingkup perilaku hukum publik untuk penyelenggaraan pemerintahan. Cakupannya bukan terbatas cuma pada penyusunan kebijakan atau penentuan pemerintah saja, melainkan juga meliputi penerapan misi pemerintahan, pendelegasian wewenang, serta pembagian wewenang yang keseluruhannya diatur dan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan¹⁸.

Semua kegiatan pelaksanaan kewenangan dijalankan oleh organisasi pemerintah. Jika pemerintah tidak memiliki kewenangan, maka setiap keputusan yang dihasilkan menjadi tidak sah secara hukum. Dengan organisasi pemerintah adalah seluruh lembaga yang menjalankan kewenangan, baik dalam internal pemerintahan maupun yang berhubungan dengan pihak luar¹⁹.

Kewenangan memiliki posisi yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan diperoleh melalui 3 (dua) kategori, yaitu:

- a. Atribusi, adalah kewenangan yang secara langsung melekat pada suatu jabatan tertentu. Dalam konteks ketatanegaraan, atribusi merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh organisasi pemerintah dalam menyelenggarakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga kewenangan tersebut bersifat asli tidak bergantung kepada orang pihak lain.
- b. Pelimpahan wewenang (Delegasi), adalah proses pengalihan tugas dan kewenangan kepada pihak yang telah mendapat legitimasi sesuai dengan

¹⁸ Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*. Sinar Grafika,. 2022. Hlm. 54.

¹⁹ Ibid. Sudrajat, Tedi. Hlm. 55-56.

mekanisme yang berlaku dalam organisasi. Pelimpahan ini dilakukan dengan tujuan agar kegiatan dapat berjalan secara efektif untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga pelimpahan wewenang menjadi bagian penting dalam tata kelola organisasi pemerintahan.

- c. Mandat, merupakan kewenangan yang muncul pada pelimpahan tanggung jawab pejabat atau bidang yang lebih rendah dalam struktur pemerintahan. Kewenangan bisa pada hubungan kerja antara atasan dan bawahan, kecuali terdapat larangan dari peraturan. Dengan demikian kewenangan delegasi dan mandat hanya pada tanggung jawab pemberi mandat dan pelaksana tugas dari pemberi mandat²⁰.

Menurut buku karangan Salim HS dan Erlies Nurbani, teori kewenangan digunakan untuk mempelajari dan menganalisis sejauh mana kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan misi dan tanggung jawabnya baik dalam hukum publik maupun privat.²¹ Dengan Teori ini, peneliti bisa mengevaluasi kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Dalam teori ini terdapat 3 (tiga) hal pokok yang harus ada yaitu :

- a. Kekuasaan.
- b. Organ pemerintah, memiliki lembaga atau pejabat yang menjalankan kewenangan.
- c. Hubungan hukum, terdapat kejelasan antara pemerintah dan pihak terkait yang diatur secara hukum.

Kewenangan ialah yang berhak berkuasa, lembaga mana yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan pemerintah dan masyarakat terbentuk.

Berdasarkan sumber, kewenangan memiliki 2 jenis yang membedakan, yaitu :

- a. wewenang personal (Pribadi) wewenang lahir dalam diri seseorang, dari kecerdasan, pengalaman hidup, nilai-nilai yang dipegang, serta kemampuan alami seseorang dalam memimpin.
- b. Wewenang ofisial (Jabatan), wewenang yang bukan berasal dari diri sendiri, melainkan diberikan secara resmi oleh atasan atau lembaga yang lebih tinggi.

Menurut Max Weber, kewenangan bisa datang dari kemampuan diri sendiri

²⁰ Lia Junita., Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batu bara Menurut Hukum Positif Syariah. *Skripsi*. 2020. Hlm 13 .

²¹ HP. Panggabean., *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*,. Penerbit Alumni. Bandung, 2023. Hlm. 195.

atau dari jabatan yang diberikan, tergantung dari mana asalnya dan seberapa luas cakupannya. Kewenangan dapat dibagi menjadi 4(empat), yaitu :

- a. Kharismatik, tradisional & Rasional/Legal, ini berdasarkan dari keturunan seseorang, atau dari aturan hukum.
- b. Resmi & Tidak Resmi, adanya yang berdasarkan aturan formal, ada yang tidak.
- c. Pribadi & Teritorial, berlaku atas orang tertentu atau atas wilayah tertentu.
- d. Terbatas & Menyeluruh, ada hanya berlaku di bidang tertentu, ada yang berlaku luas.²²

Kewenangan berhubungan dengan dasar atau sumber kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan tindakan hukum, baik yang berhubungan dengan rana hukum publik maupun yang berkaitan dengan hukum privat.²³ Kewenangan penting untuk dipahami karena menimbulkan beberapa akibat hukum yang berbeda, khususnya terkait pertanggung jawaban atas pelaksanaannya.

Kewenangan merupakan bentuk suatu kekuasaan, karena kewenangan pada dasarnya adalah kekuasaan yang diberikan melalui ketentuan konstitusi atau sumber hukum yang asli. Dengan kata lain kewenangan berasal dari konstitusi untuk memberikan wewenang kepada pemerintah, dan organ pemerintah.²⁴

Aparatur pemerintah menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian kewenangan terhadap masyarakat didasarkan pada ketentuan hukum. Pemberian kewenangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Pada kewenangan melekat hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pejabat negara.²⁵

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* Bandung: Nuansa. 2010. Hlm.137.

²⁵ Galang Asmara, dkk. *Hukum Administrasi negara*. Depok, Rajawali Pres, 2025. Hlm.73.

Pemerintah memperoleh legalitas dari konstitusi bagi lambang negara untuk menjalankan tugasnya. Peraturan digunakan sebagai dasar pemberian kewenangan wujud lembaga untuk mewakili kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kewenangan pemerintah adalah wujud penerapan prinsip supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara²⁶.

2. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui tanggung jawab tersebut, setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, rasa aman, serta ketertiban dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata kesejahteraan bersama²⁷.

Menurut pandangan E. Utrecht, dalam menegaskan pada UUD 1945, negara memiliki kewajiban mendasar untuk terus berupaya memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyatnya. Artinya negara tidak hanya hadir sebagai pengatur kekuasaan semata, melainkan juga sebagai pelindung dan penjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.²⁸

Kesejahteraan bisa diukur melalui tingkat pendapatan hasil, kemudahan akses terhadap pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan yang dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. pembagian pendapatan berkaitan erat dengan tersedianya kesempatan kerja, peluang berusaha yang mampu mendorong tingkat hasil serta taraf hidup masyarakat.²⁹

²⁶ Ibid. Hlm.77.

²⁷ Andi Pratama D., Analisis Yuridis Pemisahan Kekayaan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara (Persero). *Skripsi*.2023. Hlm. 1

²⁸ Ibid. Hlm. 1

²⁹ Anjeli, Peningkatan Kesejahteraan Melalui Usaha Batu Bata Di Desa Jampue Kecamatan Lanrisang kabupaten Pinrang. *Skripsi*. Pare-pare. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwa, Institut Agama Islam Negeri.2022. Hlm.27.

Mengenai konsep kesejahteraan merupakan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan negara. Nilai-nilai kesejahteraan tersebut secara jelas termuat dalam bagian Pembukaan UUD 1945, khususnya menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap rakyatnya serta memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara bukan hanya penjaga ketertiban dan keamanan, namun juga memiliki kewajiban untuk terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya dari berbagai tindakan pemerintah. Dengan demikian, konsep kesejahteraan tidak hanya menjadi gagasan normatif semata, melainkan juga dapat berfungsi sebagai tujuan hukum yang harus diwujudkan oleh negara.³⁰

Konsep kesejahteraan menurut Thomas Aquinas, ialah untuk menciptakan rasa adil bagi seluruh rakyat, kehidupan tenteram agar terciptanya jaminan hidup masyarakat yang penuh dengan keberhasilan negara dari tujuan hukum. Sebagai mana mewujudkan kesejahteraan bagi manusia.³¹

Konsep Abu Ishaq, menjelaskan bahwa hukum tidak hanya aturan mengikat, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan manusia. Tujuan utama adanya hukum untuk menjamin kesejahteraan bagi semua masyarakat.³²

Konsep ini memberikan gagasan kesejahteraan yang berkembang di masyarakat inggris sekitar tahun 1990, yang dikenal sebagai *Welfare State*. Pada konsep ini menekankan layanan publik untuk progresif sesuai kemampuan masyarakat³³. Melalui konsep ini negara berupaya menciptakan kesetaraan di berbagai bidang kehidupan, dengan pemerintah menjamin dan melaksanakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya.

³⁰ Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Masa Depan*. SI Pindava Buku. 2012. Hlm. 8.

³¹ Ibid. Hlm. 10.

³² Ibid.

³³ Ibid.

Konsep kesejahteraan yang berkembang di luar UUD 1945 dapat dipahami sebagai upaya untuk memperluas sekaligus memperdalam makna kesejahteraan itu sendiri. Konsep ini bukan hanya untuk menambah pengertian secara teoritis, tetapi memberikan sudut pandang kesejahteraan mewujudkan kehidupan masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh³⁴.

Hak atas hidup yang layak bagi masyarakat dapat dipenuhi oleh negara, secara telah dirumuskan dalam konstitusi. Khususnya pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pada pasal 28 D ayat (1) menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dalam setiap proses yang melibatkan kekuasaan negara”. Kedua ketentuan tersebut secara membentuk satu prinsip yang tak terbantahkan bahwa setiap warga negara yang berhadapan dengan kebijakan pemerintah berhak mendapatkan kepastian, keadilan dan perlindungan hukum.

Kesejahteraan baru bisa terwujud apabila ada lembaga atau institusi yang sungguh-sungguh berusaha mewujudkannya. Ada 3(tiga) cara/metode yang bisa digunakan, yaitu :

- a. Tindakan Filantropi (Kedermawanan), metode ini mengandalkan kebaikan hati seseorang yang mau berbagi. Kesejahteraan dicapai dengan cara mengajak orang yang mampu untuk menyumbangkan sebagian harta atau tenaganya kepada orang yang membutuhkan.
- b. Pekerjaan Sosial (*Sosial Work*), metode ini menggunakan tenaga profesional terlatih, bertugas membantu masyarakat. Mereka bekerja langsung mendampingi individu, kelompok, maupun komunitas yang membutuhkan bantuan.

³⁴ Ibid.

- c. Administrasi/Kebijakan Sosial, pendekatan metode ini menempatkan pemerintah sebagai pihak utama yang wajib menjamin kesejahteraan untuk seluruh masyarakatnya, melalui kebijakan dan pelayanan sosial yang terstruktur.

Kesejahteraan bisa mewujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab dilakukan melalui 3(tiga) metode di atas agar terwujudnya institusi yang profesionalitas menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku.³⁵

Kesejahteraan bertujuan untuk menerapkan ilmu yang memiliki arti langsung pada lapangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berfokus mengkaji dan pengembangan cara berpikir serta metode-metode praktis yang dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.³⁶

Upaya kesejahteraan merupakan pemulihan untuk masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan sehingga mampu memberikan kemandirian. Kesejahteraan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun bisa menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan adil, sejahtera dan bermartabat bagi semua masyarakat³⁷. Sehingga kesejahteraan memberikan penghidupan bagi pedagang dalam penataan lapak.

Kesejahteraan masyarakat meliputi sudut pandang yang terdapat pada kehidupan masyarakat dalam berkontribusi. Bagian-bagian ini terdapat pada kesehatan mental dan fisik, pendidikan mutu terhadap layanan dasar, lingkungan bersih, peluang kebutuhan, serta kontribusi aktif masyarakat,

³⁵ Syamsuddin AB, *Benang-benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*. BukuAjar, Weda Group. 2017. Hlm. 8.

³⁶Ibid. Hlm.17.

³⁷ Ibid.

sehingga terpenuhinya kebutuhan hak setiap masyarakat yang sejahtera³⁸.

Berikut penjelasan keterkaitan hukum dengan kesejahteraan masyarakat setidaknya tercermin dalam tiga hal:

- a. Hukum hadir sebagai instrumen perlindungan yang menjamin setiap warga negara bebas dari tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak, sehingga tercipta kehidupan sosial yang adil dan merata.
- b. Hukum menjadi landasan pembentukan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, mulai dari perlindungan konsumen, pemerataan akses kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
- c. Sistem hukum dan peradilan membuka ruang bagi setiap individu untuk menuntut keadilan, memulihkan hak yang dilanggar, serta mendorong perubahan sosial yang lebih baik³⁹.

3. Penataan Pedagang Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Yang Sehat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasal 1 angka 10 bahwa "Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya". Telah menetapkan setiap kegiatan oleh pemerintah dan dinas terkait serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar harus menjalankan standar operasional prosedur.

Penataan menurut David, merupakan proses perencanaan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan utama untuk menciptakan kondisi yang tertib, teratur dan aman di suatu wilayah atau lingkungannya. Penataan sesungguhnya merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintah⁴⁰.

³⁸ Satriya Nugraha, Yatini, Nurhidayati, dkk. *Hukum Dan Masyarakat*. Nuta Media.Yogyakarta.2023. Hlm.110.

³⁹ Ibid. Satriya, Dkk., Hlm. 113.

⁴⁰ David Cordona, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Scopindo Media Pustaka.2020.Hlm.38.

Menurut KBBI, istilah lapak diartikan sebagai tempat berdagang yang terdapat alas seperti meja atau papan yaitu sarana sederhana untuk meletakkan barang dagangan. lapak berfungsi sebagai tempat berjualan untuk aktivitas ekonomi⁴¹.

Menurut Agus Sardjono, pedagang merupakan pihak yang menjalankan kegiatan perdagangan secara langsung maupun perantara dalam proses distribusi barang atau menyelenggarakan urusan dagang. Pedagang penting untuk sistem perekonomian negara, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur.⁴²

Pengelolaan merupakan serangkaian proses yang saling berkaitan dan terstruktur, dimulai dari perencanaan sebagai tahap awal dalam menetapkan arah dan sasaran yang ingin dicapai, dilanjutkan dengan pengorganisasian sebagai upaya menyusun dan mendistribusikan tugas kepada setiap pihak yang terlibat secara tepat dan terarah⁴³.

Pemerintah mengemban kewajiban hukum agar dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, serta menaikkan mutu pengelolaan Pasar Rakyat menjadi wujud nyata dari amanat perundang-undangan yang berlaku. Pada penerapan kewajiban yang dimaksud bisa dituangkan dalam bentuk program dan kebijakan hingga secara yuridis mencakup empat aspek pokok, yaitu:

- a. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat, yang dilaksanakan guna memastikan tersedianya sarana perdagangan yang layak, memadai, dan bisa sejalan dengan kriteria dari penentuan keputusan oleh regulasi perundang-undangan;
- b. Implementasi manajemen pengelolaan yang profesional, yakni penerapan tata kelola pasar yang *akuntabel*, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan;

⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). "*Istilah Lapak*".

⁴² Agus Sardjono, dkk. *Pengantar Hukum Dagang*. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2021. Hlm. 110.

⁴³ Pascallino Julian, dkk, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kab. Minahasa(Studi Kasus Sungai Sulawesi)*Jurnal Governance* 1, No. 2 2021.Hlm.3.

- c. Fasilitasi akses penyediaan barang bermutu dengan harga yang kompetitif, sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak konsumen untuk memperoleh barang dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau;
- d. Fasilitasi akses pembiayaan bagi pedagang pasar di Pasar Rakyat, sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memberikan kemudahan permodalan kepada pelaku usaha kecil yang beroperasi di lingkungan Pasar Rakyat.

Pasar rakyat mendorong dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok pedagang kecil yang menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber utama penghidupan mereka. Pembangunan berkelanjutan, terhadap akses pasar merupakan bagian integral dari pemenuhan hak atas keberlangsungan hidup, sebagaimana diamanatkan terkait perlindungan kepastian hidup masyarakat.⁴⁴

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, Pasal 1 Angka 1 berbunyi “Pasar Sehat adalah kondisi pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar”. Menekankan keikutsertaan seluruh komunitas pasar dalam memelihara dan mewujudkan kondisi pasar yang sehat dan berkelanjutan.

Pedagang dapat diartikan sebagai seseorang atau sebuah badan usaha yang menjalankan kegiatan jual beli, baik berupa barang maupun jasa, di suatu tempat yang disebut pasar. Pedagang bisa berupa individu seperti penjual di warung atau kios yang bergerak di bidang perdagangan⁴⁵.

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat yang layak guna memberikan kenyamanan bagi pedagang atau masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan publik

⁴⁴ Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.2020. Hlm. 131.

⁴⁵ Putri Mayasari, *Peran Pedagang Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pasar tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro)*. Skripsi. Institut Agama Islam Metro. 2019. Hlm. 11.

di wilayahnya serta penataan yang adil untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat sesuai hak yang bisa diperoleh dari pemerintah.⁴⁶

Menurut Suyanto, Pasar rakyat adalah salah satu sarana yang sangat mendukung kegiatan berdagang serta dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Pasar rakyat bukan hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi melainkan memiliki fungsi sosial kehidupan. Melalui pasar rakyat, dapat timbul status sosial, dan berbagi informasi untuk pemenuhan kebutuhan⁴⁷.

B. Landasan Faktual

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda yang telah dilakukan penulis terhadap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pagi Merangkap Anggota. Pada 8 Mei 2026 bertempat di kantor Dinas Perdagangan/Pasar Samarinda di Jalan Ir. H. Juanda Gedung Graha Ruhui Rahayu No.81, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan Bapak Abdul Aziz, S.E selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pagi sebagai berikut ini :

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Lapak Pedagang

Kewenangan dalam pelaksanaan penataan lapak berada pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pagi sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dalam menjalankan kewenangannya, UPTD memiliki tanggung jawab untuk mengatur berbagai aspek pengelolaan pasar, termasuk penataan pedagang, pengaturan kelompok usaha atau klaster dagangan, pelaksanaan tata tertib pasar, serta pengawasan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang. Penataan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Dalam praktiknya, kewenangan pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pengaturan lokasi

⁴⁶ Deni Susanto, dkk. Revitalisasi Pasar Rakyat dan Bazar Sebagai Pilar Ekonomi Komunitas: Studi tentang Dinamika Sosial dan Daya Tahan Ekonomi Lokal di Era Moderen. *Jurnal*. Vol.(5). 2025. Hlm. 1270

⁴⁷ Ibid. Hlm.1271.

berdagang, tetapi juga mencakup pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aktivitas perdagangan agar tercipta kondisi pasar yang tertib dan teratur. Secara normatif, pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga khususnya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan pasar, pembinaan pedagang, pengaturan zonasi perdagangan, pengelompokan jenis dagangan, kelayakan fasilitas pasar, standar keamanan dan kesehatan produk yang diperjual belikan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pasar rakyat agar berjalan tertib sesuai dengan standar pasar sehat. Dengan demikian dasar hukum tersebut, kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan penataan pasar tidak hanya berkaitan dengan pengaturan lokasi berdagang, tetapi juga mencakup pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aktivitas perdagangan agar tercipta kondisi pasar yang tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan prosedur pasar sehat. Selain itu, penataan pasar juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan serta menciptakan lingkungan pasar yang lebih layak bagi pedagang maupun masyarakat sebagai pembeli/konsumen.”⁴⁸

2. Kesesuaian Kebijakan Penataan dengan Kondisi Faktual Di Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, S.E selaku Kepala UPTD Pasar Pagi Merangkap Anggota. Kebijakan penataan lapak pedagang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan kebutuhan penataan pasar. Namun, dalam pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap, khususnya dalam proses relokasi dan penempatan ulang pedagang ke lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Adapun beberapa pedagang diketahui merasa kurang puas terhadap lokasi baru yang diberikan karena dianggap kurang strategis dan kurang mudah dijangkau oleh pembeli. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar pedagang memiliki keinginan untuk menempati lokasi yang berada di area pinggir atau lokasi yang dianggap lebih mudah terlihat oleh pembeli. Pemerintah daerah memahami kondisi tersebut sebagai bagian dari dinamika dalam pelaksanaan penataan pasar tradisional. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan penataan tidak selalu

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah I Pasar Pagi Merangkap Anggota pada tanggal 8 Mei 2026.

dapat sepenuhnya diterima oleh seluruh. Dasar penataan lapak pasar basah dan pasar kering pada lantai dua dilakukan dengan mempertimbangkan adanya beberapa kluster serta penyesuaian ketersediaan tempat yang ada. Meskipun berada pada lantai yang sama, penempatan pedagang tetap dibedakan berdasarkan zonasinya. Pedagang kluster elektronik dan aksesoris ditempatkan pada bagian sebelah kanan yang tertutup, sedangkan pedagang kluster daging, sayuran, sembako, atau pasar basah di tempatkan pada bagian sebelah kiri yang telah didukung dengan fasilitas drainase dan sirkulasi udara yang terbuka. Penataan juga mempertimbangkan jenis barang dagangan yang berat ditempatkan pada area bawah untuk mempermudah aktivitas perdagangan. Berdasarkan studi banding dan temuan langsung di lapangan penataan terdapat perubahan ukuran lapak dulu dan sekarang dipengaruhi dari luasnya bangunan pasar. Hal tersebut terjadi karena adanya pengembalian fungsi area yang sebelumnya bisa berdagang di mana saja seperti di atas aliran sungai sehingga area tersebut tidak lagi digunakan, ini yang mengubah ukuran lapak yang tersedia. Pasar pagi telah memiliki alur informasi pada area eskalator, lift, maupun tangga di setiap lantai pasar untuk mempermudah pengunjung mengetahui jenis kluster dagangan yang terdapat pada masing-masing lantai. Namun, masih terdapat pedagang yang berjualan di luar area lapak karena lokasi dianggap kurang di jangkau oleh pengunjung sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan untuk membayar sewa lapak di pasar. Demikian, pemerintah tetap berupaya melaksanakan penataan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, kenyamanan, dan pemerataan penggunaan fasilitas pasar. Pemerintah Kota Samarinda bertujuan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan pasar yang sehat dan bersih.⁴⁹

3. Koordinasi Antar Instansi dalam Penataan Pasar

Adapun berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaan penataan pasar, pemerintah daerah melibatkan berbagai instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan penataan lapak pedagang. Instansi yang terlibat antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Aset Daerah, Bagian Hukum, Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dinas Perhubungan, PDAM, dan PLN. Koordinasi antar instansi dilakukan melalui rapat bersama dan pembahasan teknis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan bertindak sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan penataan pasar, sedangkan UPTD Pasar Pagi sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab terhadap lokasi berdagang, serta pengawasan selama proses penataan berlangsung. Keberadaan instansi lain yaitu untuk memberikan dukungan sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti pembangunan fasilitas

⁴⁹ *Ibid.*

pasar, penyediaan utilitas umum, pengamanan, dan juga bisa membantu pengawasan ketertiban pasar.⁵⁰

4. Efektivitas Kebijakan Penataan dalam Mewujudkan Ketertiban Pasar

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Perdagangan melalui UPTD Pasar Pagi telah berupaya melaksanakan penataan pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib dan teratur. Akan tetapi, dalam praktiknya ketertiban pasar tradisional dinilai belum dapat berjalan secara maksimal karena dipengaruhi oleh karakter dan latar belakang sosial pedagang yang beragam. Pemerintah daerah menilai bahwa pelaksanaan penataan pasar tradisional memiliki tantangan tersendiri karena setiap pedagang memiliki kepentingan dan cara berjualan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penataan lebih bersifat persuasif dan humanis dibandingkan pendekatan represif. Pendekatan persuasif dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan komunikasi langsung kepada pedagang sehingga dapat terciptanya hubungan baik antara pemerintah daerah dan pedagang pasar. Pendekatan tersebut juga dilakukan untuk menjaga kondisi pasar tetap kondusif serta menghindari terjadinya konflik yang dapat menghambat proses pelaksanaan penataan di pasar pagi.⁵¹

5. Kepatuhan Pedagang terhadap Aturan Penataan

Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat pedagang yang belum sepenuhnya mematuhi aturan penataan pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain penggunaan area berdagang melebihi batas yang telah ditentukan serta penggunaan area jalan pasar untuk aktivitas berdagang. Penataan ulang pasar yang dilakukan karena kondisi bangunan sebelumnya dinilai kurang layak dan belum tertata secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya melakukan penataan ulang guna menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat sebagai pembeli.⁵²

6. Pengawasan terhadap Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan lapak dilakukan secara rutin oleh UPTD Pasar Pagi selaku penata/pengelola bersama Satuan Polisi Pamong Praja. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan penataan pasar agar tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Pengawasan tersebut meliputi berbagai aspek antara lain ketertiban

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

pedagang, keaktifan berjualan, pembayaran retribusi, keamanan pasar, serta pemeliharaan fasilitas dan bangunan pasar. selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap penggunaan area pasar agar pedagang tidak menggunakan area diluar batas ketentuan, seperti area jalan pasar maupun fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu aktivitas kelancaran lalu lintas lingkungan pasar. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Satpol PP membantu penegakan ketertiban apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan penataan pasar. Adapun struktur pengawasan dilakukan secara bertahap, di mana Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala UPT Pasar Pagi lalu bertanggung jawab kepada Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Sistem pengawasan tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap efektivitas kebijakan penataan pasar. Melalui pengawasan tersebut, Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar Pagi dapat mengetahui berbagai kendala yang terjadi di lapangan, baik yang berkaitan dengan kepatuhan pedagang, kondisi fasilitas pasar, maupun pelaksanaan tata tertib pasar secara umum. Selain itu, kegiatan pengawasan turut membantu memastikan bahwa proses penataan pasar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil pengawasan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pasar di masa yang akan datang guna mendukung terciptanya lingkungan pasar yang lebih tertib, nyaman, dan sehat.⁵³

7. Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Penataan

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan sanksi terhadap pedagang yang melanggar aturan penataan dilakukan secara bertahap dan lebih mengutamakan pendekatan pembinaan. Sanksi awal diberikan dalam bentuk surat teguran maupun surat peringatan kepada pedagang yang tidak mematuhi ketentuan penempatan yang telah ditetapkan. Bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain pedagang yang berjualan di area yang tidak diperbolehkan, seperti di bawah tangga maupun di luar lokasi yang telah ditentukan oleh pengelola pasar. dalam menghadapi pelanggaran tersebut, pemerintah tidak langsung menerapkan tindakan tegas, melainkan terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif dan memberikan pembinaan kepada pedagang. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pedagang pasar tradisional, sehingga penerapan sanksi diharapkan tidak menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban pasar.⁵⁴

8. Aspek Keadilan dalam Penataan Pedagang Pasar Pagi

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah menilai bahwa pelaksanaan penataan pasar telah dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan bagi para pedagang. Alan tetapi, dalam praktiknya tidak seluruh pedagang merasa puas terhadap hasil penataan yang dilakukan, terutama terkait perubahan lokasi/zonasi berdagang yang dianggap kurang strategis dibandingkan lokasi/zonasi sebelumnya. Kapasitas bangunan baru juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses penataan pasar. Bangunan lama diketahui mampu menampung 2.850 pedagang, sedangkan jumlah pedagang aktif tercatat sekitar 2.586 pedagang. Oleh karena itu, sesuai bangunan baru difokuskan untuk menampung pedagang yang masih aktif berdagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan penataan tersebut, pemerintah juga mempertimbangkan standar kelayakan pasar dan konsep pasar sehat, seperti penyediaan ruang publik, mushola, gudang, klinik, serta fasilitas penunjang lainnya. Hal tersebut dilakukan agar pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas berdagang, tetapi juga sebagai fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.⁵⁵

9. Kendala dalam Penataan dan Mewujudkan Pasar Sehat

Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama dalam pelaksanaan penataan pedagang pasar ialah, perbedaan kepentingan, masih rendahnya tingkat kesadaran sebagai pedagang terhadap pentingnya mematuhi aturan penataan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pemeliharaan fasilitas pasar. Upaya mewujudkan pasar sehat, pemerintah kota juga menghadapi kendala berupa ketidak tertiban pedagang, pengaturan klaster dagang, serta kebersihan lingkungan pasar. Dalam konsep pasar sehat, pedagang diwajibkan menempati lokasi sesuai dengan jenis dagangan masing-masing agar pasar basah dan pasar kering tidak bercampur. Selain itu, barang yang diperjualbelikan juga diharapkan memenuhi standar kelayakan, kebersihan, dan keamanan pangan agar tidak ada mengandung bahan yang berbahaya. Indikator pasar sehat yang digunakan dalam penataan pedagang pasar. salah satu indikator tersebut adalah kelayakan dan keamanan barang dagangan yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Pedagang diharapkan menjual produk yang bersih, layak konsumsi, dan tidak mengandung bahan berbahaya. Pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Ketahanan Pangan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), guna memberikan edukasi dan pembinaan kepada pedagang mengenai standar produk yang sehat dan higienis.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

10. Upaya Pemerintah dalam Memperbaiki Penataan Pedagang Pasar Pagi

Di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki pelaksanaan penataan pedagang di Pasar Pagi Kota Samarinda. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan langsung ke lapangan, pelaksanaan sosialisasi kepada pedagang, serta pendekatan persuasif dan pembinaan secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan himbauan kepada pedagang agar mematuhi aturan penataan yang telah ditetapkan demi menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, nyaman dan sesuai pada standar pasar sehat. Pemerintah berhadapan melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara bertahap, pelaksanaan penataan pasar dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan manfaat bagi pedagang maupun masyarakat secara umum. Upaya yang dilakukan akan terus meningkatkan koordinasi terhadap pengawasan, pendekatan yang humanis secara berkala untuk mengurangi adanya pelanggaran dari pedagang. Kesadaran bersama menciptakan ketertiban lingkungan pasar, adanya kerja sama pedagang bisa mewujudkan Pasar Pagi sebagai pasar rakyat yang sehat.⁵⁷

11. Pandangan Pedagang Terhadap Penataan Lapak Pasar Pagi

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Mita selaku pedagang dengan jenis dagangan aksesoris mengatakan : Penataan lapak ini sudah tercermin pasar sehat tidak seperti yang dulu. Dapat di lihat perubahan baik di bandingkan sebelumnya. Namun, kendala yang masih dirasakan yaitu jumlah pengunjung yang relatif sepi, meskipun pedagang tetap berusaha menyesuaikan dengan kondisi pasar yang baru.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Agus selaku pedagang dengan jenis dagangan elektronik bahwa : Pelaksanaan penataan lapak dinilai telah berjalan baik dan tidak menimbulkan kendala dalam kegiatan berdagang. Beliau berharap penataan yang dilakukan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Harapan pedagang, penataan pasar tidak hanya menciptakan kondisi yang lebih tertata, tetapi juga memberikan dampak positif dalam aktivitas perdagangan.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Saul selaku pedagang pakaian pada lantai 3 : Penataan ini sudah sangat baik dari sebelumnya sudah bersih dan nyaman. Pedagang memahami ketentuan yang berlaku

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Hasil wawancara bersama Ibu Mita selaku pedagang pasar pagi dengan jenis dagangan Aksesoris. Pada tanggal 23 Juni 2026.

⁵⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Agus selaku pedagang pasar pagi dengan jenis dagangan Elektronik. Pada tanggal 23 Juni 2026.

bahwa berdagang di luar lapak tidak diperbolehkan. Kegiatan itu dilakukan atas dasar izin sementara, dan mengatakan tidak ada sudah yang berjualan di luar lapak selain dia. Tujuannya untuk memperkenalkan lokasi usaha yang berada di dalam lapak kepada pengunjung.⁶⁰

Adapun data terkait jumlah pembagian klaster berdasarkan jenis dagangan dan ukuran lapak pasar pagi yang sudah ditentukan dan dibuat oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Berikut dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel 1.

**Data Jumlah kluster pedagang pasar pagi yang telah dibuat oleh Dinas
Perdagangan bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pagi
Di Kota Samarinda**

No.	Lantai	Jenis/Kluster Usaha	Jumlah Petak	Terisi	Sisa
1.	Lantai I	Parkiran	-	-	-
2.	Lantai II	Basah, Sayur, Buah, Sembako, Kelentong, Elektronik, Aksesoris, dan usaha lainnya.	471	430	41
3.	Lantai III	Aksesoris, Sepatu dan sandal, Kosmetik, Pakaian dalam/jilbab /kaos kaki	453	429	24

⁶⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Saul selaku pedagang pasar pagi dengan jenis dagangan Pakaian. Pada tanggal 23 Juni 2026.

4.	Lantai IV	Emas, Makanan, Konveksi	453	447	6
5.	Lantai V	Makanan dan Konveksi	453	449	4
6.	Lantai VI	Makanan dan Konveksi	378	374	4
7.	Lantai VII	Makanan dan Konveksi	378	374	4
Total Keseluruhan			2.586	2.503	83

Catatan :

Terdapat sisa petak sebanyak 83 unit.

Terdapat kios ukuran $4 \times 8 = 12$ unit

Sumber : *Data Rangkuman Penataan Kluster Pedagang Pasar Pagi Oleh Dinas Perdagangan Kota Samarinda*

Berdasarkan Tabel 1. data dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Jumlah keseluruhan petak Pasar Pagi Kota Samarinda sebanyak dua ribu lima ratus delapan puluh enam (2.586) unit, dengan dua ribu lima ratus tiga (2.503) unit telah terisi dan terdapat sisa delapan puluh tiga (83) unit petak. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar lapak pedagang telah tertata berdasarkan kluster atau jenis usaha pada setiap lantainya guna menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib dan teratur.

Tabel 2.

Ukuran dan Tarif Klaster Usaha Di Pasar Pagi

No.	Lantai	Tempat Usaha	Ukuran	Tarif/hari	Tarif/bulan
1.	Lantai 2	Kios/Lapak	$(\leq 1,2 \times 2 \text{ m}^2)$	Rp. 5.000	Rp. 150.000

			($\leq 1,5 \times 2 \text{ m}^2$)	Rp. 6.000	Rp. 180.000
			($\leq 2 \times 2 \text{ m}^2$)	Rp. 7.000	Rp. 210.000
			($\leq 4 \times 4 \text{ m}^2$)	Rp. 10.000	Rp. 300.000
2.	Lantai 3	Kios/Lapak	($\leq 2 \times 2 \text{ m}^2$)	Rp. 6.800	Rp. 204.000
3.	Lantai 4	Kios/Lapak	($\leq 2 \times 2 \text{ m}^2$)	Rp. 5.500	Rp. 165.000
4.	Lantai 5	Kios/Lapak	($\leq 2 \times 2 \text{ m}^2$)	Rp. 5.000	Rp. 150.000
5.	Lantai 6	Kios/Lapak	($\leq 2 \times 3 \text{ m}^2$)	Rp. 5.800	Rp. 174.000
6.	Lantai 7	Kios/Lapak	($\leq 2 \times 3 \text{ m}^2$)	Rp. 5.800	Rp. 174.000

No.	Lantai	Tarif sewa usaha Pasar grosir dan Pertokoan				
		$\leq 3 \text{ m}^2$	3,1-4 m^2	4,1-6 m^2	6,1-16 m^2	16,1 m^2
1.	Lantai 2	Rp.40.000	Rp.45.000	Rp.50.000	Rp.60.000	Rp.80.000
2.	Lantai 3	Rp.38.000	Rp.45.000	Rp.48.000	Rp.55.000	Rp.75.000
3.	Lantai 4	Rp.37.000	Rp.40.000	Rp.46.000	Rp.50.000	Rp.70.000
4.	Lantai 5	Rp.37.000	Rp.40.000	Rp.46.000	Rp.50.000	Rp.70.000
5.	Lantai 6	Rp.37.000	Rp.40.000	Rp.46.000	Rp.50.000	Rp.70.000
6.	Lantai 7	Rp.37.000	Rp.40.000	Rp.46.000	Rp.50.000	Rp.70.000

Keterangan : Menyesuaikan barang jenis dagangan di setiap kios/toko lapak.
 m^2 = Meter kubik

Berdasarkan Tabel 2.hasil data Dinas Perdagangan Kota Samarinda terkait ukuran kios/lapak pedagang pasar pagi memiliki variasi pada setiap lantainya. Ukuran lapak dan kios disesuaikan dengan yang dan tarif diberikan sesuai pada ukuran lapak. Pada beberapa lantai tersedia ukuran yang lebih kecil untuk pedagang dengan kebutuhan ruang yang terbatas, sedangkan lantai yang ukuran luas untuk menyesuaikan kapasitas barang dagangan.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PENATAAN LAPAK PEDAGANG PASAR

PAGI DI KOTA SAMARINDA

A. Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda Dalam Rangka Mewujudkan Pasar Sehat.

Penataan lapak pedagang Pasar Pagi Kota Samarinda merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar rakyat. Penataan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kondisi pasar yang tertib, aman, nyaman, bersih, serta sesuai dengan konsep pasar sehat. Dalam pelaksanaannya, kewenangan penataan berada pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pagi sebagai pelaksana di lapangan.

Secara normatif, pelaksanaan kewenangan memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat. Penelitian ini memiliki, Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015, pada Pasal 21 ayat (3) huruf a, menjadi standar normatif yang menegaskan bahwa “Pengelola rakyat dalam menyediakan ruang usaha bagi pedagang harus memperhatikan penempatan pedagang yang dilakukan secara adil, transparan,

serta memberikan peluang yang sama bagi pedagang”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah/instansi memiliki kewajiban untuk melaksanakan penataan pasar dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan bagi seluruh pedagang.

Secara teoritis, kewenangan Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar Pagi dalam penataan lapak pedagang merupakan bentuk kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut memberikan legitimasi kepada Dinas Perdagangan daerah untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aktivitas perdagangan di pasar rakyat. Dengan demikian, tindakan Dinas Perdagangan bersama UPTD Pasar Pagi dalam melakukan penataan pasar merupakan pelaksanaan kewenangan yang sah secara hukum bertujuan mewujudkan kepentingan umum.

Penataan pasar pagi, pemerintah menerapkan sistem pengaturan pedagang melalui zonasi dan kluster dagangan. Zonasi merupakan pembagian area atau lokasi pasar berdasarkan fungsi atau penempatan tertentu, sedangkan kluster merupakan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, sehingga zona berfokus pada pengaturan wilayah penempatan, sedangkan kluster berfokus pada pengelompokan jenis usaha pedagang. Penerapan kedua sistem ini dilakukan untuk menciptakan pasar tertib, teratur, dan memudahkan dalam melakukan aktivitas berdagang.

Penerapan zonasi dan klaster tersebut juga menjadi dasar dalam penempatan pedagang pada bangunan Pasar Pagi yang baru. Penempatan pedagang aksesoris

dan elektronik bersama dengan pedagang pasar basah pada lantai dua dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang dalam bangunan serta kebutuhan penataan secara menyeluruh. Meskipun berada pada lantai yang sama, pemerintah tetap memisahkan lokasi berdasarkan karakteristik dagangan. Pedagang elektronik dan aksesoris ditempatkan pada area sebelah kanan yang tertutup, sedangkan pedagang pasar basah berada pada area sebelah kiri yang telah dilengkapi fasilitas drainase dan sirkulasi udara terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan tersebut tidak menghilangkan prinsip zonasi karena masing-masing klaster tetap memiliki ruang tersendiri sesuai dengan karakteristik barang yang diperdagangkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan tidak hanya didasarkan pada pembagian lokasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebersihan, kesehatan, serta efektivitas penggunaan ruang sebagaimana tujuan dari konsep pasar sehat.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait penataan pedagang pasar merupakan fungsi dari pelayanan publik yang dijalankan dalam bidang perdagangan. Pasar rakyat bukan dilihat secara aktivitas ekonomi saja, namun sebagai fasilitas publik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Hal ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan pedagang serta fasilitas yang nyaman, tertib bagi seluruh pengguna pasar.

Kewenangan pada dasarnya harus mencerminkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pasar yang lebih baik. Pemerintah daerah bukan hanya bertindak sebagai pihak pembuat aturan, namun akan memberikan pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan

tersebut. Dengan demikian pasar menjadi upaya pemerintah daerah untuk menciptakan sistem perdagangan rakyat yang tertib dan sesuai SOP yang berlaku.

Selain dianalisis menggunakan teori kewenangan, pelaksanaan penataan pasar juga dapat dikaitkan dengan konsep kesejahteraan. Dalam konsep kesejahteraan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu, penataan pasar tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan lingkungan pasar, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan usaha serta kondisi ekonomi pedagang selaku pelaku usaha rakyat. Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar Pagi Kota Samarinda memiliki tugas dalam mengatur penempatan pedagang, pengelompokan jenis dagangan, pelaksanaan tata tertib pasar, serta pengawasan terhadap kewajiban pedagang. Hal ini UPTD Pasar Pagi selaku penata untuk membantu dalam teknis di lapangan. Dalam praktiknya, tidak hanya mengatur lokasi berdagang, tetapi juga melakukan pembinaan dan pengawasan guna menciptakan kondisi pasar teratur.

Pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah kepada pedagang dilakukan melalui sosialisasi untuk tata tertib atau standar operasional prosedur yang ada dalam pasar demi kenyamanan bersama. Pelaksanaan penataan pedagang pasar pemerintah daerah juga berupaya untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik pedagang yang beragam serta adanya perbedaan kepentingan ekonomi antar pedagang. Oleh karena itu, pelaksanaan penataan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan pendekatan persuasif sehingga kebijakan dapat diterima oleh pedagang.

Pelaksana penataan pasar juga dilakukan melalui koordinasi antara instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelola Aset Daerah, Bagian Hukum, Badan Pendapatan Daerah, Satpol PP, Dinas Perhubungan, PDAM, dan PLN. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penataan pasar, baik dari aspek pembangunan fasilitas, utilitas umum, keamanan, maupun pengawasan ketertiban pasar. dalam hal ini, Dinas Perdagangan bertindak sebagai *leading sector*, sedangkan UPTD Pasar Pagi menjadi pelaksana teknis di lapangan.

Koordinasi dilakukan dengan berbagai lembaga bekerja sama dari berbagai pihak sesuai dengan ketentuan bidang masing-masing. Ketentuan ini menjadi wujud upaya pemerintah daerah memenuhi kebutuhan fasilitas, keamanan lingkungan pasar. Dengan adanya koordinasi, pelaksanaan penataan pasar mampu berjalan efektif sesuai dengan ketentuan pasar sehat.

Penataan lapak pedagang yang sebelumnya dari bangunan lama diulang dengan kebijakan pasar sehat. Pemerintah daerah juga mengupayakan agar pedagang yang sudah tidak aktif dianggap gugur hak pemakaiannya. Hal ini guna mewujudkan relokasi pasar yang mengedepankan fasilitas memadai pada pasar pagi yang baru dan menjunjung ketertiban untuk melangsungkan perdagangan.

Dalam perspektif konsep pasar sehat, penataan lapak pedagang tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban, tetapi juga mewujudkan lingkungan pasar yang sehat dan layak bagi masyarakat. Pemerintah daerah melakukan pengaturan klaster dagangan agar pasar basah dan pasar kering tidak saling bercampur, serta dengan memperhatikan bahan dan kandungan dari produk agar sehat dan higienis sesuai

ketentuan dari Badan Ketahanan Pangan dan BPOM. Hal ini bertujuan untuk terpenuhinya pasar sehat yang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah.

Fasilitas pendukung seperti mushola, gudang, ruang publik dan fasilitas kesehatan guna untuk menunjang kenyamanan bagi seluruh masyarakat, sehingga ini juga menjadi merupakan perbandingan antara pasar yang dulu dan sekarang. Selain penyediaan fasilitas penunjang, Pasar Pagi Kota Samarinda juga telah dilengkapi dengan alur informasi berupa petunjuk lokasi pada area eskalator, lift, dan tangga di setiap lantai. Alur informasi tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengetahui letak setiap klaster dagangan sehingga pengunjung dapat langsung menuju lantai yang sesuai dengan kebutuhan belanjanya. Dengan demikian, masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mencari jenis barang yang diinginkan, sedangkan aktivitas perdagangan di setiap lantai dapat berlangsung lebih teratur.

Penyediaan fasilitas tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pedagang pasar tradisional. Indikator pasar sehat lebih tertata, bersih, nyaman, terdapat saluran pembuangan, dan sirkulasi udara. Hal ini diharapkan mampu mendukung aktivitas pedagang sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha pedagang. Dengan pasar demikian, konsep pasar sehat pada dasarnya hanya berorientasi pada aspek fisik dan kebersihan pasar, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan usaha bagi pedagang.

Kebijakan penataan pasar pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan ukuran lapak pedagang juga dipengaruhi oleh

perubahan luas area yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berdagang. Pada bangunan lama, sebagian area yang sebelumnya digunakan pedagang berada di atas aliran sungai sehingga kapasitas ruang lebih luas. Setelah dilakukan pembangunan kembali, area tersebut dikembalikan sesuai fungsi sehingga ruang yang tersedia menjadi lebih terbatas dan berdampak pada perubahan ukuran lapak, dan masih ada pedagang yang berjualan di luar lapak disebabkan sulit dijangkau pengunjung sehingga pemasukan kurang sulit juga untuk membayar sewa lapak. Namun demikian, pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap karena bersifat dinamis sehingga memerlukan proses, khususnya dalam proses relokasi dan penempatan ulang pedagang ke lokasi yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, masih terdapat pedagang yang merasa kurang puas terhadap lokasi baru yang diberikan karena dianggap kurang strategis dan kurang mudah dijangkau oleh pembeli. Sebagian pedagang cenderung menginginkan lokasi berdagang yang berada di area pinggir atau lokasi yang lebih mudah langsung terlihat oleh pembeli.

Kondisi masih menunjukkan bahwa relokasi penataan lapak mempengaruhi aktivitas pedagang dalam memperoleh pendapatan. Pedagang yang umumnya ingin keramaian pengunjung dan kemudahan akses pembeli. Oleh karena itu, proses relokasi penataan ulang pedagang sering kali menimbulkan perbedaan pendapat antara pedagang dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah mengupayakan pelaksanaan penataan secara adil dan bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas bangunan pasar serta pemerataan fasilitas pasar. Adanya upaya pemerintah daerah agar seluruh pedagang masih mendapat kesempatan aktivitas berdagang yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penataan pasar tidak selalu bisa sepenuhnya diterima bagi seluruh pedagang disebabkan adanya pertimbangan ekonomi dari masing-masing pedagang. Bagi pedagang pasar tradisional, lokasi berdagang memiliki pengaruh terhadap jumlah pembeli dan penghasilan yang diperoleh setiap hari. Oleh karena itu, aspek kesejahteraan pedagang juga menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan penataan pasar. Dinas Perdagangan bersama UPT Pasar Pagi tetap melaksanakan penataan berupaya dengan ketentuan yang sudah berlaku seperti mempertimbangkan aspek ketertiban, kenyamanan, dan pemerataan penggunaan fasilitas pasar. Pada perspektif konsep kesejahteraan, upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk keseimbangan antara tujuan penataan pasar dengan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha bagi pedagang pasar pagi.

Analisis dengan teori kewenangan, pelaksanaan penataan pada dasarnya telah berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada pedagang dalam memperoleh tempat usaha. Namun pada praktiknya di lapangan, pandangan keadilan di antara pedagang masih berbeda-beda, terutama yang berkaitan dengan lokasi/zonasi berdagang yang dianggap strategis. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya menerapkan prinsip keadilan melalui penempatan secara bertahap dan akan menyesuaikan kapasitas bangunan baru dengan jumlah pedagang aktif yang masih berjualan.

Kebijakan penataan pasar pagi belum sepenuhnya optimal, masih melakukan tahap pendekatan. Salah satu pedagang menunjukkan bahwa kegiatan berjualan di luar lapak bukan semata-mata bertujuan melanggar ketentuan yang

berlaku, melainkan sebagai upaya memperkenalkan lokasi lapak yang berada di bagian dalam pasar agar lebih mudah diketahui oleh pembeli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pertimbangan ekonomi yang memengaruhi perilaku pedagang setelah dilakukan relokasi. Dalam perspektif konsep kesejahteraan, tindakan tersebut mencerminkan adanya upaya pedagang untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya di tengah perubahan lokasi berdagang, masih terdapat pedagang yang berjualan di luar lapak, seperti menggunakan area berdagang melebihi batas yang ditentukan dan memanfaatkan area jalan pasar seperti di bawah tangga sebagai tempat berjualan. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan dan komunikasi langsung kepada pedagang agar terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan pedagang serta lebih mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian kewenangan pemerintah dalam keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada pendekatan tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi pasar tetap kondusif serta menghindari konflik yang dapat menghambat proses penataan pasar.

Pelaksanaan penataan pasar pagi, dilakukan juga pengawasan secara rutin oleh UPT Pasar Pagi bersama pengelola pasar pagi. Pengawasan tersebut meliputi ketertiban pedagang, pembayaran retribusi, keamanan pasar, penggunaan fasilitas, serta pemeliharaan bangunan pasar. sistem pengawasan dilakukan secara bertahap guna memastikan pelaksanaan penataan pasar tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengawasan, pemerintah daerah juga menerapkan sanksi terhadap pedagang yang melanggar aturan penataan.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran penataan lapak pedagang di pasar pagi Kota Samarinda dilakukan secara bertahap dan lebih mengutamakan pendekatan pembinaan sebagai bentuk keberhasilan pemerintah daerah agar pedagang tetap menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Penerapan sanksi dan pendekatan yang dilakukan secara bertahap. Tahap awal berupa teguran lisan yang diberikan oleh pengelola pasar atau petugas UPT kepada pedagang yang melakukan pelanggaran, seperti menggunakan area berdagang melebihi batas yang ditetapkan atau menempatkan barang dagangan di badan jalan pasar. Apabila pelanggaran masih berlanjut, pengelola pasar memberikan surat teguran atau surat peringatan secara tertulis. Selain itu, pengelola pasar juga mengedepankan pembinaan melalui pendekatan persuasif, seperti sosialisasi dan komunikasi langsung untuk meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan pasar. Dalam hal pelanggaran tetap dilakukan, penertiban dilaksanakan oleh petugas pengawas pasar bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berdasarkan perspektif hukum administrasi, penerapan sanksi tersebut menunjukkan adanya fungsi pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan penataan pasar yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Akan tetapi, pemerintah tetap memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi pedagang pasar tradisional sehingga pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan dengan tindakan represif. Kegiatan tersebut yang diterapkan sesuai ketentuan aturan merupakan upaya yang konsisten

dalam melaksanakan fungsi peningkatan penataan pedagang pasar pagi yang sehat dan terdapat kesejahteraan bagi pedagang dan pemerintah.

Penataan lapak pedagang Pasar Pagi di Kota Samarinda pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesempatan yang sama. Pelaksanaan penataan juga diarahkan untuk mewujudkan pasar sehat melalui pengaturan zonasi, penyediaan fasilitas, pengawasan, dan pembinaan, serta mendukung kesejahteraan pedagang melalui lingkungan pasar yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pedagang yang menilai lokasi usahanya kurang strategis. Oleh karena itu, keberhasilan penataan memerlukan partisipasi pedagang serta evaluasi berkelanjutan dari Pemerintah Kota Samarinda agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisis faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda di pengaruhi beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perdagangan bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pagi. kelima faktor tersebut menjadi dasar dalam menilai sejauh mana pelaksanaan penataan lapak mampu mendukung terwujudnya pasar rakyat yang sehat.

Faktor pertama ialah faktor yuridis menjadi faktor utama dalam penataan lapak pedagang pasar pagi. Pemerintah Kota Samarinda memiliki kewenangan untuk melaksanakan penataan berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat. Dasar hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan pengaturan zonasi, pembagian klaster usaha, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian aktivitas perdagangan di Pasar Pagi. Dengan demikian, pelaksanaan penataan lapak merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan atribusi yang sah menurut hukum.

Faktor kedua adalah faktor kelembagaan Pelaksanaan penataan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar Pagi, tetapi juga melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas PUPR, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Aset Daerah, PDAM, dan PLN. Koordinasi antar instansi tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan penataan, baik dalam penyediaan fasilitas, pengawasan, maupun penegakan ketertiban pasar.

Faktor ketiga adalah faktor sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan Pasar Pagi telah dilengkapi dengan sistem zonasi dan klaster, drainase, sirkulasi udara, mushola, ruang publik, fasilitas kesehatan, serta petunjuk lokasi pada setiap lantai. Penyediaan fasilitas tersebut mendukung pelaksanaan konsep pasar sehat sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat.

Faktor berikutnya adalah faktor dinamika kepentingan. Dalam pelaksanaan penataan, pemerintah daerah berupaya mewujudkan pasar yang tertib, bersih, dan sehat, sedangkan sebagian pedagang mempertimbangkan lokasi usaha yang dinilai lebih strategis bagi aktivitas perdagangan. Perbedaan kepentingan tersebut

merupakan dinamika yang wajar dalam pelaksanaan kebijakan sehingga pemerintah daerah memilih pendekatan persuasif melalui sosialisasi, pembinaan, dan komunikasi untuk mencapai kesepahaman dalam pelaksanaan penataan. Selain itu, terdapat faktor ekonomi yang turut mempengaruhi pelaksanaan penataan lapak. Lokasi usaha memiliki keterkaitan dengan jumlah pengunjung dan keberlangsungan usaha pedagang. Oleh karena itu, penataan lapak tidak hanya mempertimbangkan aspek ketertiban dan pengelolaan pasar, tetapi juga perlu memperhatikan keseimbangan antara tujuan penataan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi pedagang.

Berdasarkan uraian, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan penataan lapak pedagang Pasar Pagi di Kota Samarinda, kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk mewujudkan pasar yang tertib, aman, nyaman, dan sehat. Oleh karena itu, keberhasilan penataan lapak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, koordinasi kelembagaan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi dinamika kepentingan dan kondisi ekonomi pedagang melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

B. Kendala Pengelola Pasar Dalam Mewujudkan Penataan Pedagang Pasar

Penataan pedagang Pasar Pagi di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari pengelola pasar maupun kondisi pedagang. Kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan penataan belum mampu mencapai tujuannya secara optimal. Adapun beberapa kendala utama pengelola pasar dalam pelaksanaan penataan pasar pagi, sebagai berikut ini :

1. Keterbatasan Anggaran Operasional

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penataan pasar karena berdampak pada pengawasan, pembinaan, dan pemeliharaan fasilitas belum optimal akibat efisiensi anggaran daerah. Padahal, terwujudnya pasar sehat memerlukan pengelolaan fasilitas, pengawasan, dan pembinaan yang seimbang.

2. Pengawasan Dalam Penataan Pasar

Meskipun pengawasan telah dilakukan secara rutin oleh pengelola pasar bersama petugas keamanan, namun diakibatkan luasnya area pasar dan jumlah pedagang, sehingga masih ditemukan pelanggaran terhadap tata tertib pasar.

Kendala dalam relokasi dan penempatan ulang pedagang karena sebagian pedagang menilai lokasi baru kurang strategis dan sulit dijangkau pembeli. Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan pasar tidak hanya berkaitan dengan ketertiban, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan usaha dan pendapatan pedagang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan aspek ekonomi pedagang.

Berdasarkan uraian di atas, kendala pengelola dalam mewujudkan penataan pedagang Pasar Pagi di Kota Samarinda meliputi koordinasi, keterbatasan anggaran, pengaturan zonasi, dan pelaksanaan pengawasan. Selain itu, aspek kesejahteraan pedagang, terutama terkait keberlangsungan usaha dan pendapatan setelah relokasi, turut memengaruhi pelaksanaan penataan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar penataan pasar berjalan lebih optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penataan lapak pedagang Pasar Pagi di Kota Samarinda dalam rangka mewujudkan pasar sehat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perdagangan bersama UPTD Pasar Pagi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penataan dilakukan melalui pengaturan zonasi, pembinaan, pengawasan, serta penerapan konsep pasar sehat untuk menciptakan pasar yang tertib, bersih, nyaman, dan sehat. Pelaksanaan didukung oleh faktor yuridis, kelembagaan, sarana dan prasarana, dinamika kepentingan, serta faktor ekonomi. Meskipun demikian, penataan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pedagang yang menilai lokasi relokasi kurang strategis sehingga berjualan di luar area lapak untuk mendapatkan keuntungan agar dapat membayar sewa lapak, serta pengawasan yang belum efektif.
2. Kendala pengelola pasar dalam mewujudkan penataan pedagang pasar pagi meliputi kendala utama yaitu keterbatasan anggaran operasional, serta pengawasan yang belum maksimal. Proses relokasi dan penempatan ulang juga menghadapi hambatan karena sebagian pedagang menilai lokasi baru kurang strategis serta belum sesuai harapan sehingga bisa berdampak pada jumlah pembeli dan keberlangsungan berdagang mereka.

B. Saran

1. Di harapkan kepada Dinas Perdagangan bersama UPTD Pasar Pagi perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi secara berkelanjutan. Melakukan penataan alur zonasi yang mudah diakses oleh pengunjung agar pedagang bisa memperoleh pendapatan yang baik seperti sebelum relokasi, sehingga penataan pasar dapat menjadi tertib, bersih, aman, nyaman, dan sehat.
2. Harapan kepada Pemerintah Kota Samarinda hendaknya dapat memperkuat koordinasi antar instansi dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penataan dan relokasi pedagang pasar dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pedagang. Diharapkan juga kepada pihak pengelola pasar agar lebih memberikan pengawasan yang lebih maksimal agar terciptanya pasar yang tertib dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sardjono, dkk. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Cordona, David. *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penpataan Pedagang Kaki Lima*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Erniyanti, *Reformasi Birikrasi*. Batam: CV. Gita Lentera, 2023.
- Galang Asmara, Retno, Elita, Nunuk, Oce, Jemmy. Muhamad, dkk. *Hukum Administrasi negara*. Jakarta, Rajawali Pres, 2025.
- Harun. *Konstruksi Perizinan Usaha Masa Depan*. SI Pindava Buku. 2012
- HP. Panggabean. *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2023.
- Jaidun. *Hukum Pemerintah Daerah*. Malang: Mazda Media, 2023.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*” Bandung: Nuansa. 2010.
- Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mardani. *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Press, 2020.
- Nugraha, Satriya, dkk. *Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Nuta Media, 2023.
- Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syamsuddin AB. *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*. Weda Group, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sehat.

Jurnal

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. 2020.

Deni Susanto, dkk. Revitalisasi Pasar Rakyat dan Bazar Sebagai Pilar Ekonomi Komunitas: Studi tentang Dinamika Sosial dan Daya Tahan Ekonomi Lokal di Era Moderen. *Jurnal*. Vol.(5). 2025.

Danel Aditia Situngkir, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Volume 02, Fakultas Hukum Sumatera Barat, Sumatera Barat, 2023.

Dinny Wirawan Pratiwie. Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Publik di Kota Samarinda. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 28(1). 2016.

Fauzi, H. M., Basuki, E., & Sayadi. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Pasar Pada Pasar Penarukan Kabupaten Situbondo*. Acton, 20(2). 2024.

Mahardika, A., & Rafieqah, N. R. Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10). 2021.

Paselle, Enos. *Implementasi Kebijakan Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Pagi Samarinda)*. 2024.

Pascallino Julian, Novie R Pioh, Welly W. Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi

Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance* 1, No. 2. 2021.

Sofiani, Nancy. Pelaksanaan Pemerintah Daerah yang Maksimal Melalui Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Jurnal UMSB*, No. 2. 2023.

Skripsi

Andi Pratama D., Analisis Yuridis Pemisahan Kekayaan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara (Persero). *Skripsi*. 2023.

Anjeli, Peningkatan Kesejahteraan Melalui Usaha Batu Bata Di Desa Jampue Kecamatan Lanrisang kabupaten Pinrang. *Skripsi*. Pare-pare. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwa, Institut Agama Islam Negeri. 2022.

Lia Junita., Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batu bara Menurut Hukum Positif Syariah. *Skripsi*. 2020.

Putri Mayasari,. Peran Pedagang Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pasar tradisional Modern Tejo Agung Kota Metro). *Skripsi*. Institut Agama Islam Metro. 2019.

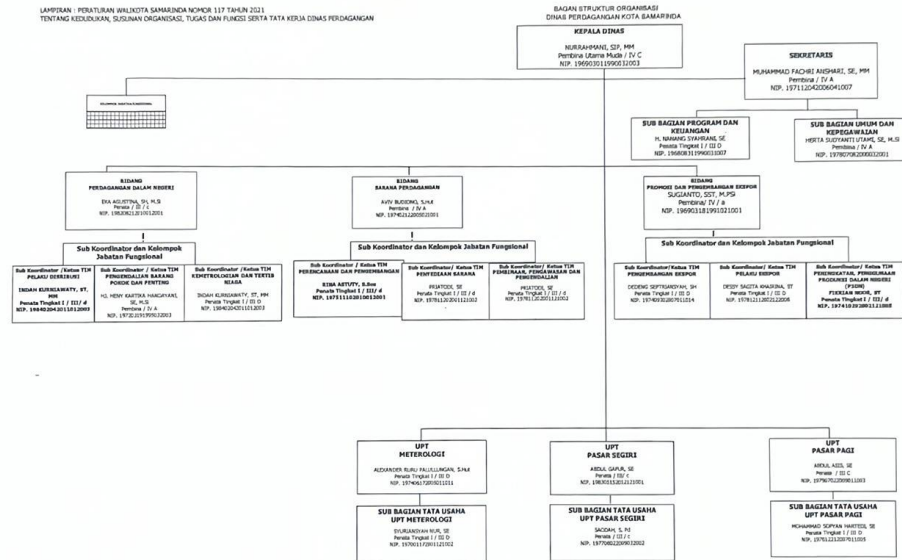
Internet

<https://Ulasankaltim.Id/Di-Balik-Gedung-Baru-Pasar-Pagi-Samarinda-Pedagang-Cemas-Kehilangan-Pembeli>.

<https://mediakaltim.com/ketidakjelasan-penetapan-kios-pasar-pagi-tekan-pedagang-dprd-samarinda-kawal-tahap-kedua/>.

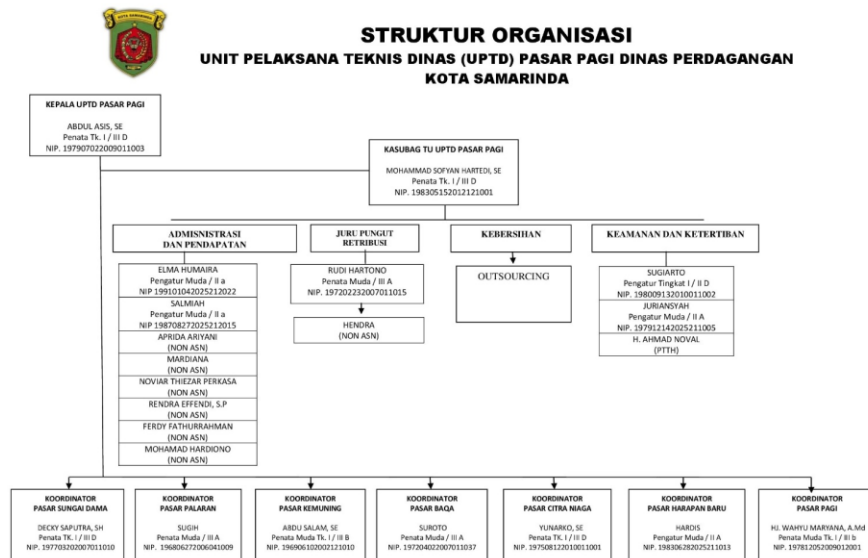
LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda.



Gambar 1. Struktur Oeganisasi Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pagi



Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pagi Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

3. Contoh Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB)

	
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	
DINAS PERDAGANGAN	
Jl. Ir. H. JUANDA GEDUNG GRAHA RUHUI RAHAYU TELP:(0541) - 741259	
KODE POS 75124	
SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA BERJUALAN	
Nomor :500.2.1/873/100.11.01.....	
Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :	
I. Nama	: I.
Tempat/Tanggal Lahir	: SAMARINDA, ..
KTP Nomor	: 64;
Alamat	:
II. Bahwa memang benar nama tersebut diatas menempati :	
a. Lokasi	: PASAR PAGI SAMARINDA
b. Nama Ruko/Toko	: -
c. Petak/Kios/Los	: METRO LT 3
	: NO .A-07
d. Ukuran / Luas	: 2,00 X 2,00 = 4,00 M ²
e. Jenis Usaha / Jualan	: KONFEKSI
III. Masa berlaku	:
Dari Tanggal	: 09 Oktober 2023
Sampai dengan tanggal	: 09 Oktober 2024
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Surat Keterangan ini dinyatakan batal demi hukum.	
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Dikeluarkan di	: Samarinda
Pada Tanggal	: 09 Oktober 2023
Kepala,	
	
H. Marnabas, S.Sos. M.Si	
Nip. 19680628 198803 1 003	
CATATAN :	
1. Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan ini bukan sebagai dasar untuk dijadikan jaminan dan keperluan apapun yang tujuannya untuk kepentingan pedagang.	
2. Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan ini tidak boleh diserahkan, menyuruh pakai, disewakan, diagunkan, digadaikan dan dijual kepada pihak ke III (orang lain).	

Gambar 3. Merupakan contoh Surat Keterangan Tempat Usaha Berdagang (SKTUB) yang di berikan kepada pedagang

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan SURAT KETERANGAN menempati petak / kios / los, dengan ini menyatakan bahwa:

- Benar bahwa tempat berjualan yang saya tempati sesuai Surat Keterangan ini bukan milik pribadi saya tetapi milik aset Pemerintah Kota Samarinda.
- Bersedia membayar Retribusi Pemakaian Tempat Berjualan di lingkungan pasar sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Struktur dan Tarif retribusi pemakaian petak / kios dan atau los sebagai berikut:

Lokasi Pasar	Jenis Fasilitas	Tarif Sewa/bulan (rupiah)			Keterangan
		Lantai I	Lantai II	Lantai III	
Kelas I	Petak / Kios	30.000	23.000	20.000	per petak
	Los	25.000	18.000	17.000	per los
Kelas II	Petak / Kios	25.000	20.000	17.000	per petak
	Los	23.000	18.000	14.000	per los
Kelas III	Petak / Kios	23.000	18.000	14.000	per petak
	Los	20.000	15.000	12.000	per los

- Tidak akan melakukan dan atau bersedia menerima sanksi apabila merubah (menambah atau mengurangi) bentuk bangunan tempat usaha dan atau menjual barang dagangan di luar tempat yang ditetapkan.
- Bersedia untuk:
 - melunasi retribusi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Tagihan Harian (Perda No. 1 Tahun 2024 Pasal 152);
 - membayar retribusi harian sesuai Perda No.1 Tahun 2024 Lampiran I Romawi IV;
 - Wajib dikenakan Retribusi Jasa Usaha dan Jasa Umum, jika tidak membayar pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari tarif retribusi;
- Wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perdagangan melalui Kepala UPT Pasar dan Koordinator Unit Pasar apabila tidak menggunakan atau mengosongkan tempat usaha tersebut sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan mencantumkan alasan penyebabnya, serta membuat pernyataan menyerahkan petak / kios / los.
- Dinas Perdagangan Kota Samarinda melalui Kepala UPT Pasar Akan mengambil alih petak / kios / los pasar apabila:
 - Tidak membayar retribusi pasar selama 15 (lima belas) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan untuk wajib retribusi yang membayar secara harian;
 - Tidak melakukan aktivitas berjualan selama 30 (tiga puluh) hari tanpa keterangan apapun;
 - Tidak membayar retribusi bulanan selama 3 (tiga) bulan;
 - Bersedia memperpanjang SURAT KETERANGAN menempati petak / kios / los paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya, apabila tidak dilaksanakan los/petak sepenuhnya dicabut / hak pemanfaatan tempat berjualan secara otomatis kembali kepada Pemerintah Kota Samarinda.
- Wajib membayar retribusi harian petak / kios / los / ruko / toko walaupun tidak ada aktivitas berjualan.
- Wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan lingkungan tempat berjualan.
- Bersedia dan berjanji menerima sanksi dan surat keterangan ini, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Samarinda tanpa tuntutan ganti rugi apabila tidak mematuhi aturan pada point 1 s/d 6 yang merupakan satu kesatuan dalam Surat Keterangan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat, yang merupakan satu kesatuan akibat diterbitkannya surat keterangan ini sebagaimana pada lembar di depan dan saya tanda tangani atas kemauan sendiri dalam keadaan sadar serta pernyataan ini berlaku hukum yang mengikat dalam wilayah hukum Kota Samarinda



Samarinda,

Yang membuat pernyataan,

Gambar 4. Kelanjutan dari surat izin dengan berbagai pernyataan yang dilampirkan untuk pedagang.

4. Surat Penelitian Skripsi

		UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI Email: fahum@uwgm.ac.id Website: https://fahum.uwgm.ac.id
Nomor	: 136/UWGM/FH-B/IV/2026	Samarinda, 28 April 2026
Lampiran	: ---	
Perihal	: Penelitian Skripsi	
 Kepada Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan UPT. Pasar Pagi Kota Samarinda di – Tempat		
Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:		
Nama	: Hiskia Dewi Tiranda	
NPM	: 22.11.107.74201.017	
Judul	: "Penataan Lapak Pedagang Pasar Pagi Di Kota Samarinda"	
Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.		
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.		
		 Dekan Kot. H. Huda Mukt, S.H., M.H. NKK. 2007.073.103
CP:	1. Hiskia Dewi Tiranda : 083153204743 2. Dinny Wirawan P. : 085250489932	
KAMPUS BIRU Gedung UWGM Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda 75124 Telp : (0541) 734291 – 737222 Fax : (0541) 736572		FAKULTAS HUKUM Gedung C.I.1.1 Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda 75124 Telp. 0541745167

5. Surat Keterangan telah melakukan penelitian skripsi

	PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PERDAGANGAN Gedung Graha Rukai Rahayu Lt. 1 & 2, Jl. Ir. H. Juanda No. 81 Telp : 0541 – 742159, Fax : 748846 Kec.Samarinda Ulu samarinda (kalimantan timur) Kode Pos 75124 laman : disdag.samarindakota.go.id Pos-el : perdagangan.smd@gmail.com
---	--

Samarinda, 7 Mei 2026

No : 000.9/643/100.11
Sifat : Biasa
Prihal : Surat Rekomendasi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Herta Sudyanti Utami, SE.,M.Si
NIP	:	19780708 200003 2 001
Pangkat/Golongan Ruang	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja	:	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Hiskia Dewi Tiranda
NIM	:	221110774201017
Universitas	:	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Program Studi	:	Hukum

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan observasi dan penelitian pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Penataan lapak pedagang pasar pagi di kota samarinda"** yang menjadi tugas akhir bagi mahasiswa.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Herta Sudyanti Utami, SE.,M.Si
Pembina / IV a
NIP 197807082000032001

6. Dokumentasi



Gambar 5. Wawancara Bersama Bapak Abdul Aziz, S.E selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pagi pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda.



Gambar 6. Wawancara bersama Ibu Mita selaku Pedagang Pasar Pagi dengan jenis dagangan Aksesoris lantai 2.

7. Daftar Riwayat Hidup



Hiskia Dewi Tiranda lahir di Samarinda pada tanggal 26 Maret 2004, anak pertama dari pasangan Bapak Yunus Tappi' dan Ibu Suratni Tiranda. Pada tahun 2011 penulis masuk SDN 002 Sangatta Utara dan kemudian pindah pada tahun 2013 Ke SDN 009 Samarinda Seberang. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 8 Samarinda pada tahun 2016. Dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAK WR. Soepratman Samarinda tahun 2019. Lalu lulus pada tahun 2022. Melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun yang sama. Penulis terdaftar menjadi mahasiswi Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pada tahun 2025 penulis mendapatkan beasiswa Bank Indonesia mengikuti berbagai kegiatan yang ada pada organisasi tersebut. Kemudian penulis melakukan penelitian skripsi pada tahun 2026, dengan penuh Doa, semangat, dan perjuangan penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.